

---

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO  
TENTANG WASIAT WAJIBAH PADA KASUS KEWARISAN ISLAM ANAK LUAR  
KAWIN BEDA AGAMA**

**Muhammad Amir Yusuf Abdillah**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[muhammadabdillah2@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadabdillah2@mhs.unesa.ac.id)

**Nurul Hikmah**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[nurulhikmah@unesa.ac.id](mailto:nurulhikmah@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Salah satu yang bisa menghalangi seseorang untuk mewarisi dalam sistem hukum kewarisan Islam yaitu perbedaan agama yang diatur dalam Pasal 171 KHI. Secara teori wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. permasalahan terjadi antara anak sah dan anak luar kawin yang berbeda agama dari pewaris, karena penyelesaian masalah menggunakan sistem hukum waris Islam, anak keturunan dari pewaris yang terhalang karena perbedaan agama mendapatkan bagian harta waris melalui wasiat wajibah. Hakim memberikan pertimbangan hukum pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pertimbangan hakim putusan PTA Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo dalam menetapkan ahli waris dan haknya menurut hukum kewarisan Islam, (2) akibat hukum putusan PTA Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo terkait wasiat wajibah bagi keturunan pewaris yang lahir luar kawin beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode preskriptif atau penilaian mengenai fakta yang terjadi benar atau salah menurut hukum. Hasil penelitian ini (1) dalam Putusan PTA Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. pada pertimbangan hakim dalam menentukan ahli waris dan bagian haknya, dengan memberikan wasiat wajibah sebagai alternatif kepada anak luar kawin beda agama, hakim menggunakan dasar putusan MA Nomor 368/K/AG/1995, peneliti tidak setuju karena anak yang mendapatkan wasiat wajibah status hukumnya anak luar kawin dan pada amar putusan MA Nomor 368/K/AG/1995 merupakan anak kandung dari perkawinan sah yang awalnya beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam (Murtad). dapat menimbulkan kekaburan norma yakni ketidakjelasan hukum karena wasiat wajibah yang diberikan hakim sebagai alternatif untuk mewujudkan hak dan bagian anak luar kawin beda agama tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan KHI yang hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. (2) akibat hukum pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin beda agama pada Putusan PTA Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. dapat menimbulkan akibat hukum yaitu lahirnya hak dan bagian waris anak luar kawin.

**Kata Kunci:** Wasiat, Wajibah, Anak, Agama

**Abstract**

One that can prevent someone from inheriting in the Islamic inheritance legal system is the religious differences regulated in Article 171 KHI. In the verdict of High Court judge of

Manado City religion Number 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. The problem occurs between the legitimate child and the foreign child marries different religions of the heir. Due to the resolution of the problem using the Islamic inheritance system, children descended from heirs that are blocked because religious differences have a part of the estate through testament wajibah. The judge gave legal consideration to the jurisprudence of Supreme Court ruling number 368/K/AG/1995. The study aims to analyse (1) the judgment of the judges of the Supreme Court of Manado religion Number 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. in establishing its heirs and rights according to the provisions of the Law of Islamic Inheritance (2) due to the ruling on the decision of High Court religion of Manado Number. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. is a testament wajibah to the heir that was born outside the marriage of different religions. This research uses normative legal research methods. The study uses conceptual approaches and case approaches. In analyzing researchers use prescriptive methods or judgments about facts that occur right or wrong according to the law. The results of this study (1) in the Decision of the Manado High Religious Court Number 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. on the judge's consideration in determining heirs and their rights, by giving testament wajibah as an alternative to interfaith marriages, judges use the basis of the decision of the Supreme Court Number 368/K /AG/1995, researchers disagree because children who get the testament wajibah status the law is a child out of wedlock and at the ruling of the Supreme Court Number 368/K/AG /1995 is the biological child resulting from a legal marriage that was originally Muslim and then came out of Islam (apostate). Can lead to blurring of norms, namely legal uncertainty because testament wajibah given by judges as an alternative to realizing the rights and parts of children outside interfaith marriages are not clearly regulated in statutory regulations until the Compilation of Islamic Law which only regulates testament wajibah for adopted children and foster parents. (2) the legal consequences of the provision of testament wajibah to children outside interfaith marriages in the Decision of the High Religious Court of Manado Number 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. can lead to legal consequences, namely the birth of rights and part of inheritance of children outside of marriage.

**Keywords:** Testament ,Wajibah, Child, Religion

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang terikat dalam hubungan pernikahan, hubungan darah atau kelahiran, maupun adopsi yang hidup dalam satu rumah tangga. Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, artinya seorang laki-laki dan perempuan berhak memilih pasangan hidup untuk membentuk sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan dari hubungan darah pasangan laki-laki dan perempuan tersebut melalui perkawinan yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam sebuah keluarga, anak merupakan hasil dari hubungan darah atau kelahirandari pasangan suami istri, anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap

orang. Seperti anak luar kawin yang dihasilkan dari kawin sirih, zinah, dan pemerkosaan. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum

dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya (Darmabrata dan Sjarif, 2004:131).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan.

“Keturunan adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang pekawinan adalah anak-anak sah (*wettige of echte kinderen*). Sedangkan anak-anak lainnya, yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan, disebut anak tidak sah, atau anak di luar nikah juga sering disebut anak-anak alami atau *onwettige onechte of natuurlijke kinderen*” (Martiman Prodjohamijojo, 2007:53).

Status hukum anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa “Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Akan tetapi, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut belum juga diterbitkan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai status anak tersebut. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak memperoleh warisan yang ditinggalkan baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak.

Anak luar kawin yang dimaksud dalam perspektif hukum Islam, yaitu anak yang lahir karena tidak adanya ikatan perkawinan. Anak luar kawin secara sederhana diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama dengan pria yang membuahnya. Biasa disebut dengan anak zina, termasuk perkawinan yang terjadi dan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, anak yang dilahirkannya-pun dikategorikan sebagai anak zinah.

“Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain. Anak zina itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir” (Amir Syarifudin, 2005:148).

Anak yang lahir di luar perkawinan disebut juga “*naturlijk kind*” (Subekti, 2009:49). Sedangkan, untuk perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun kawin, dalam sudut pandang hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan meskipun tidak pernah dicatatkan sudah dianggap sebagai anak yang sah dalam Islam. Namun, dalam hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang sudah ditentukan dalam KHI. Satus anak luar kawin, timbul masalah yang berdampak pada anak tersebut yaitu apakah mendapatkan warisan atau tidak.

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam yakni masalah kewarisan mengenai hak anak dengan ahli waris lainnya, dan anak dari luar perkawinan tidak dapat mendapatkan warisan dari ayah biologisnya dikarenakan bukan ahli waris yang sah. Di dalam hukum

kewarisan Islam sudah dijelaskan secara terperinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, termasuk hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Salah satu yang bisa menghalangi seseorang untuk mewarisi dalam sistem hukum kewarisan Islam yaitu perbedaan agama dari pewaris yang beragama Islam dan ahli waris yang beragama non Islam. Dalam Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Guna mewujudkan bagian hak kewarisan anak atau cucu yang dihasilkan di luar perkawinan yang berbeda agama dari si pewaris, dalam hukum Islam ditempuh melalui wasiat wajibah, yaitu suatu wasiat yang wajib diberikan.

“Secara teori wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula” (Eko Setiawan, 2017:44-45).

Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada orang tua dari anak angkat dan anak angkat dari orang tua. Orang tua dari anak angkat dan anak angkat dari orang tua tidak memperoleh hak kewarisan, karena bukan ahli waris yang sah.

“Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan Undang-Undang” (Syafi’i, 2017:126).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) orang tua angkat dianggap meninggalkan wasiat maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya.

“Seiring berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah, maka Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama” (Arif, 2017:361).

Salah satu contoh nyata dari konflik kewarisan Islam yang terjadi pada Pengadilan tingkat awal, berawal dari para penggugat yang mengajukan gugatan tentang harta warisan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 128/Pdt.G/2015/PA.Ktg. Pada pengadilan tingkat pertama hakim mengadili dengan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian. Menetapkan 2/3 (dua per tiga) bagian dari harta tersebut di muka adalah hak milik Penggugat VI. Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta tersebut adalah harta peninggalan Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Al Amin Tjung bin Cao Seng dibagi untuk waris. Menetapkan semua Penggugat mendapatkan harta waris dan para Tergugat I dan Tergugat II saja yang mendapatkan bagian warisan dari pewaris karena beragama Islam.

Kemudian, para Tergugat lainnya yang masih ada hubungan darah dengan pewaris yang tidak mendapatkan warisan keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Lalu Sie Moy Kantohe Binti Rit Kantohe (Tergugat I) sebagai Kuasa Hukum dari para Tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. Hal-hal yang diuraikan dalam memori banding oleh Pembanding pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu karena substansi yang sama kecuali hal-hal yang menyangkut etika moral dan hal-hal non yuridis lainnya. Pengadilan Agama Kotamobagu tidak mempertimbangkan anak keturunan almarhum Alex Kantohe yang dilahirkan dalam hubungannya dengan Rit Kantohe yang beragama non Islam (Kristen) yaitu : Zani Kantohe (Tergugat III / turut Terbanding II), Kie Kantohe (turut Tergugat II / turut Terbanding IV) dan Stenly Kantohe (turut Tergugat III / turut Terbanding VII yang merupakan pengganti ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari Alex Kantohe).

Dari pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. maka, anak keturunan almarhum Alex Kantohe yang terhalang menjadi ahli waris karena beragama Kristen haruslah tetap mendapat bagian harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah, termasuk Stenly Kantohe (turut Tergugat III / turut Terbanding VII) secara hukum dapat menggantikan kedudukan ayah kandungnya (Zakeo Kantohe) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Menimbang bahwa tentang besarnya bagian terhadap 3 (tiga) orang anak Alex Kantohe yang non muslim adalah sebesar bagian seorang anak perempuan ahli waris Alex Kantohe yaitu 3/42 bagian dari keseluruhan harta peninggalan pewaris, sehingga dari ketiga anak yang terhalang karena beragama Kristen masing-masing mendapat 1/42 bagian, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu apakah pertimbangan hakim putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo menetapkan ahli waris dan

haknya menurut ketentuan hukum kewarisan Islam dan apa akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo terkait wasiat wajibah bagi keturunan pewaris yang lahir di luar kawin beda agama. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami pertimbangan hakim putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo dalam menetapkan ahli waris dan haknya menurut ketentuan hukum kewarisan Islam dan untuk memahami akibat hukum putusan PTA Kota Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. terkait wasiat wajibah bagi keturunan pewaris yang lahir di luar kawin beda agama.

## METODE

Jenis penelitian hukum yang hendak digunakan adalah jenis penelitian normatif atau doctrinal sebagai dasar penelitian (Tinambunan, 2016:5). Penelitian hukum normatif yang menjadi dasar dari perspektif internal dengan segala objek penelitiannya adalah norma hukum atau kaidah hukum (Diantha, 2016:12). Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan suatu gagasan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan norma hukum sebagai pusat kajiannya (Mukti Fajar dan Yulianto, 2013:35). Fokus dari penelitian ini yaitu kajian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tentang wasiat wajibah pada kasus antara anak sah dan anak luar kawin beda agama pada pembagian harta peninggalan pewaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merupakan suatu pendekatan yang didasarkan dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki, 2013:94). Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Fajar, 2009:188). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti menggunakan pendekatan konsep (Conceptual

Approach) maka peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tentang wasiat wajibah

kasus (Case Approach) maka peneliti perlu merujuk pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tentang wasiat wajibah sebagai alternatif pada sengketa antara anak sah dan anak luar kawin mengenai pembagian harta peninggalan pewaris menggunakan penyelesaian sengketa sistem hukum waris Islam.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum (Marzuki, 2013:22). Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan kasus yang terdapat pada pengadilan tingkat banding pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. Pada tanggal 09 Februari 2015, para penggugat mengajukan gugatan harta warisan kepada tergugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kotamobagu dengan Nomor: 128/Pdt.G/2015/PA.Ktg. dengan identitas sebagai berikut:

1. Abdul Rahim Padli, S.Ag. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 40 Tahun, agama Islam (Penggugat I)
2. Abdul Rahman Faudji, SH. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 40 tahun, agama Islam (Penggugat II)
3. Faizal Ade, S.Ag., M.Pd. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 39 Tahun, agama Islam (Penggugat III)
4. Fahri Roy Sabaya, SH. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 36 Tahun, agama Islam (Penggugat IV)
5. Ronald Varit Sabaya, SH. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung, umur 32 Tahun, agama Islam (Penggugat V)
6. Amu Sabaya binti Abdullah Sabaya, umur 70 Tahun, agama Islam (mantan istri sah dari pewaris dan sebagai Penggugat VI)

Dalam hal ini para Penggugat telah memberi kuasa kepada Abdul Rahim Padli, S.Ag. bin Al Amin Tjung alias Alex Tjung (Penggugat I) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Februari 2015 dengan register Nomor 005/SK.Kh/2015/PA.Ktg, tanggal 10 Februari 2015 bertindak atas nama diri sendiri dan para pemberi kuasa. Selanjutnya melawan para tergugat dengan identitas sebagai berikut:

1. Sie Moy Kantohe binti Rit Kantohe, umur 51 Tahun, Agama Islam (Tergugat I)

sebagai alternatif pada sengketa antara anak sah dan anak luar kawin mengenai pembagian harta peninggalan pewaris. Dan apabila peneliti menggunakan pendekatan

2. Hin Kantohe bin Rit Kantohe, umur 49 Tahun, agama Islam (Tergugat II)
3. Zani Kantohe bin Rit Kantohe, umur 46 Tahun, agama Kristen (Tergugat III)
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, c.q. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Propinsi Sulawesi Utara (Tergugat IV)
5. Jemy, Laki-laki, umur 37 tahun, agama Kristen (Tergugat V)
6. Rit Kantohe binti Kantohe, umur 66 tahun, agama Kristen (Turut Tergugat I)
7. Kie Kantohe bin Rit Kantohe, umur 54 Tahun, agama Kristen (Turut Tergugat II)
8. Stenly Kantohe bin Sakeo Kantohe, umur 30 Tahun, agama Kristen (Tergugat III)
9. Mun Badi binti Badi, umur 47 Tahun, agama Islam (Turut Tergugat IV)
10. Fitri Kantohe binti Mun Badi, umur 27 Tahun, agama Islam (Turut Tergugat V)

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V Memberikan kuasa kepada Kasman Dj.B.Damopolii SH Advokat/Pengacara Berkantor di Jalan Teuku Umar No.54 Lingkungan IV Kelurahan Motoboi besar Kecamatan Kotamobagu timur Kota Kotamobagu. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2015 dan telah terdaftar dikepanitraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor: 008/SK/Kh/2015/PA.Ktg. pada tanggal 26 Februari 2015 bertindak atas nama pemberi kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V.

Pada duduk perkaranya bahwa Almarhum Al Amin Tjung Alias Alex Tjun bin Cao Sen sebagai pewaris pada mulanya beragama Kristen, namun tanggal 21 Maret 1973 pewaris memeluk agama Islam sampai dengan akhir hayatnya. Ayah dan ibu dari pewaris terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Sebelum memeluk agama Islam, pewaris pernah hidup bersama layaknya suami istri (baku piara) dengan seorang perempuan yaitu Turut Tergugat I (Rit Kantohe), namun antara pewaris dan Turut Tergugat I tidak pernah terikat hubungan suami istri yang sah karena antara Pewaris dan Turut Tergugat I tidak pernah menikah secara agama maupun secara hukum negara. Dari hubungannya dengan Turut Tergugat I tersebut, pewaris dikaruniai 5 orang anak yang lahir dari hubungan luar Kawin, yaitu:

- 1) Turut Tergugat II (Kie Kantohe);
- 2) Tergugat I (Sie Moy Kantohe);
- 3) Tergugat II (Hin Kantohe);
- 4) Tergugat III (Zani Kantohe) dan;
- 5) Almarhum Sakeo Kantohe / ayah dari Turut Tergugat III yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Setelah Pewaris memeluk agama Islam lalu menikah secara sah dengan Penggugat VI (Amu Sabaya Binti Abdullah Sabaya) pada tanggal 7 April 1973 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Utara,

- 3) Penggugat III (Faizal Ade, S.Ag.,M.Pd. bin Al Amin Tjung);
- 4) Penggugat IV (Fahri Roy Sabaya, SH. bin Al Amin Tjung);
- 5) Penggugat V (Ronald Varit Sabaya, SH. bin Al Amin Tjung);

Sebelum menikah dengan Penggugat VI, Pewaris tidak mempunyai harta bawaan, sedangkan Penggugat VI mempunyai harta bawaan. Setelah Pewaris menikah dengan Penggugat VI, kemudian Pewaris dan Penggugat VI sama-sama berusaha, Pewaris mulai dari nol kemudian beranjak ke bisnis kecil-kecilan sampai akhirnya meningkat, dan dari usaha bersama antara Pewaris dan Penggugat VI tersebut telah diperoleh harta bersama.

Kemudian, antara Pewaris dan Penggugat VI terjadi perceraian pada tanggal 13 Mei 1985 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 51/Put/1985 tanggal 13 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado yang kemudian akan diajukan sebagai bukti di persidangan. Setelah bercerai dengan Penggugat VI, lalu pewaris hidup bersama dengan turut Tergugat IV (Mun Badi binti Badi) layaknya suami isteri (baku piara) tanpa ikatan perkawinan, dari hubungan tersebut pewaris dikaruniai seorang anak yaitu turut Tergugat V. Sejak bercerai dengan Penggugat VI sampai sekarang, semua harta bawaan antara Pewaris dan Penggugat VI tidak pernah dibagi antara pewaris sebagai suami dan Penggugat VI sebagai isteri. Sehingga sejak bercerai, semua harta tetap dikuasai oleh pewaris sampai meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1988. Sejak pewaris meninggal semua harta tersebut selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Berdasarkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai harta-harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena sebagian dari harta-harta tersebut merupakan bagian harta bersama yang merupakan hak Penggugat VI, harta-harta tersebut merupakan hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bukan merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, disebabkan mereka tidak lahir dari perkawinan yang sah. Para Penggugat beberapa kali berusaha secara kekeluargaan meminta kepada para Tergugat agar harta-harta tersebut diserahkan kepada para Penggugat, namun para Tergugat menolak menyerahkan harta-harta tersebut.

Pada pengadilan tingkat pertama hakim mengadili dengan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian. Menetapkan 2/3 (dua per tiga) bagian dari harta tersebut di muka adalah hak milik Penggugat VI. Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta tersebut adalah harta peninggalan Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Al

dari perkawinan Pewaris dan Penggugat VI tersebut dikaruniai 5 orang anak, yaitu:

- 1) Penggugat I (Abdul Rahman Faudji, SH. bin Al Amin Tjung);
- 2) Penggugat II (Abdul Rahim Padli, S.Ag. bin Al Amin Tjung);

Amin Tjung bin Cao Seng dibagi untuk waris. Menetapkan semua Penggugat mendapatkan harta waris dan para Tergugat I dan Tergugat II saja yang mendapatkan bagian warisan dari pewaris karena beragama Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya para Tergugat lainnya yang masih ada hubungan darah dengan pewaris yang tidak mendapatkan warisan keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Sie Moy Kantohe Binti Rit Kantohe (Tergugat I) sebagai Kuasa Hukum dari para Tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado dengan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.

## Pembahasan

### 1. Pertimbangan Hakim Putusan PTA Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo.

Hakim Pengadilan Tinggi Kota Manado memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding I karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima. Memori banding para Pembanding pada pokoknya adalah keberatan dengan putusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Kotamobagu dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu perkara Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ktg, tanggal 9 Juli 2015 tersebut.

Pengadilan Agama Kotamobagu tidak mempertimbangkan anak keturunan almarhum Alex Kantohe yang dilahirkan dalam hubungannya dengan Rit Kantohe yang beragama non muslim (Kristen) yaitu : Zani Kantohe (Tergugat III / turut Terbanding II), Kie Kantohe (turut Tergugat II / turut Terbanding IV) dan Stenly Kantohe (turut Tergugat III / turut Terbanding VII yang merupakan pengganti ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari Alex Kantohe). Dengan demikian Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado mempertimbangkan hikmah yang di syariatkan waris menurut Al Jurjawi dalam kitab Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatuhu halaman 269 penerbit dari Negara Lebanon yang diambil alih menjadi pendapat pengadilan tingkat banding adalah untuk saling mengasihi (*ta'aluf*), tolong menolong (*ta'awun*) dan kemanfaatan bagi para kerabat (*itsaalul manfaat ila al qarib*).

Dari pertimbangan tersebut maka anak keturunan almarhum Alex Kantohe yang terhalang menjadi ahli waris karena beragama Kristen haruslah tetap mendapat bagian harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah, termasuk Stenly Kantohe (turut Tergugat III / turut Terbanding VII) secara hukum dapat menggantikan

kedudukan ayah kandungnya (Zakeo Kantohe) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Menimbang bahwa tentang besarnya bagian terhadap 3 (tiga) orang anak Alex Kantohe yang non muslim adalah sebesar bagian seorang anak perempuan ahli waris Alex Kantohe yaitu  $\frac{3}{42}$  bagian, sehingga dari ketiga anak masing-masing mendapat  $\frac{1}{42}$  bagian, hal ini sesuai dengan ahli waris dan haknya keturunan almarhum Alex Kantohe alias Akeo alias Al Amin Tjung bin Cao Seng (Pewaris) adalah:

- 1) Abdul Rahim Padli, S.Ag., (Penggugat I / Terbanding I) anak laki-laki =  $\frac{6}{42}$  bagian;
- 2) Abdul Rahman Faudji, S.H., (Penggugat II / Terbanding II) anak laki-laki =  $\frac{6}{42}$  bagian;
- 3) Faisal Ade, S.Ag., M.Pd., (Penggugat III / Terbanding III) anak laki-laki =  $\frac{6}{42}$  bagian;
- 4) Fahri Roy Sabaya, S.H., (Penggugat IV / Terbanding IV) anak laki-laki =  $\frac{6}{42}$  bagian;
- 5) Ronald Varit Sabaya, S.H., (Penggugat V / Terbanding V) anak laki-laki =  $\frac{6}{42}$  bagian;
- 6) Sie Moy Kantohe, (Tergugat I / Pemanding) anak perempuan =  $\frac{3}{42}$  bagian;
- 7) Hin Kantohe, (Tergugat II / turut Terbanding I) anak laki-laki =  $\frac{6}{42}$  bagian.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, majelis hakim menetapkan anak keturunan almarhum Alex Kantohe yang berhak mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah sebesar bagian seorang anak perempuan ( $\frac{3}{42}$  bagian) ahli waris almarhum Alex Kantohe adalah:

- 1) Kie Kantohe, (Turut Tergugat II / Turut Terbanding VI) =  $\frac{1}{42}$  bagian;
- 2) Zani Kantohe, (Tergugat III / Turut Terbanding II) =  $\frac{1}{42}$  bagian;
- 3) Stenly Kantohe Bin Sakeo Kantohe, (Turut Tergugat III / Turut Terbanding VII) =  $\frac{1}{42}$  bagian.

Karena pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. menggunakan penyelesaian konflik sistem hukum Waris Islam, Majelis Hakim dalam menentukan ahli waris dan bagian haknya perlu memperhatikan asas-asas hukum kewarisan Islam, yakni :

1. Asas Ijbari;
2. Asas Bilateral;
3. Asas Individual;
4. Asas Keadilan Berimbang;
5. Asas Kematian;
6. Asas Integrity (Ketulusan);
7. Asas Ta'abbudi (Penghambaan diri);
8. Asas Hukukul Maliyah (Hak-hak Kebendaan);
9. Asas Hukukun Thabi'iyah (Hak-hak Dasar);
10. Asas Membagi Habis Harta Warisan;
11. Asas Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan (Amir Syarifuddin, 2005:16-28).

Hakim dalam menentukan ahli waris dan bagian haknya dalam hukum Islam perlu memperhatikan status hukum dari anak-anak yang dilahirkan oleh pewaris. Hakim Pengadilan Agama perlu mendalami hukum Islam dalam memutus suatu perkara, karena pada kasus ini

putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998.

Atas dasar fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Ktg, tanggal 9 Juli 2015. Berdasarkan hal-hal tersebut hakim menetapkan menggunakan sistem hukum waris Islam. Serta sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan serta harus mengusahakan jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru.

Melihat betapa pentingnya kedudukan anak menurut Islam, Maka dapat digolongkan mengenai kedudukan anak dalam hukum Islam (Khanza, 2019) :

#### 1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian anak sah juga diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara, yakni "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya." selanjutnya Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam:

"Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut."

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

#### 2. Anak Angkat

Anak angkat dalam hukum Islam, dapat dipahami dari maksud firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dalam hukum Islam anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga, status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi, tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

#### 3. Anak Luar Kawin

Anak di luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan yang dilakukan di luar perkawinan. Mengenai status anak luar kawin, baik didalam hukum nasional maupun hukum Islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka, hal ini berakibat pula pada hilangnya hubungan nasab pada pihak ibunya saja dan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, dia tidak akan mempunyai hubungan hukum maupun hubungan kekerabatan dengan pihak ayahnya, oleh sebab itu anak luar kawin hanya akan memperoleh warisan dari harta peninggalan ibunya dan kerabat ibunya saja. Solusi anak luar kawin untuk dapat memperoleh harta warisan peninggalan ayahnya yakni dengan pengakuan dari ayahnya bahwa anak luar kawin tersebut merupakan anaknya.

“Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (Pasal 862-866 KUH Perdata). Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 867 KUH Perdata” (Maramis. 2017:122)

Pengesahan anak luar kawin diatur dalam Pasal 272-279 KUHP. Dalam Pasal 272 disebutkan bahwa: “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.”

Jadi, jika pengakuan anak luar kawin dilakukan pada saat perkawinan, maka anak luar kawin mendapat bagiannya sama dengan anak sah. Namun, apabila pengakuan anak luar kawin dilakukan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan, maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan.

Mengenai ketentuan bagian hak waris anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya diatur dalam Pasal 862-867 KUHP syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUHPerdata menganut prinsip bahwa, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Pengaturan tentang kedudukan anak luar kawin diatur dalam:

a) KUHPerdata

Dalam hukum Perdata anak luar kawin yang dimaksudkan yakni anak luar kawin atau anak zina tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dan

Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian anak yang lahir diluar kawin tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya walaupun mempunyai hubungan darah, anak luar kawin tersebut tidak bisa menjadi pewaris yang sah. Anak luar kawin dapat mewarisi harta ayahnya hanya melalui wasiat ataupun wasiat wajibah.

c) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orang tuanya. Mengenai anak luar kawin sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya.

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwa pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 menyatakan tentang kedudukan nasab anak luar nikah, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 menyatakan tentang kedudukan ahli waris yang menurut hukum mendapatkan hak warisan. Oleh karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam ahli waris.

Dalam menentukan ahli waris dan haknya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 sebagai yurisprudensi. Dengan putusan tersebut ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena beragama non-Islam akan mendapatkan warisan, dengan catatan anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil perkawinan yang sah.

Pewaris (alm. Alex kantohe) sebelum memeluk agama Islam pernah hidup bersama layaknya suami isteri (baku piara) dengan Turut Tergugat I (Rit Kantohe), namun antara pewaris dan Turut Tergugat I tidak pernah terikat hubungan suami isteri yang sah karena antara



pewaris dan Turut Tergugat I tidak pernah menikah dan menghasilkan anak luar kawin atau anak hasil zina yakni Turut Tergugat II (Kie Kantohe), Tergugat I (Sie Moy Kantohe), Tergugat II (Hin Kantohe), Tergugat III (Zani Kantohe) dan Almarhum Sakeo Kantohe/ayah dari Turut Tergugat III (Stenly Kantohe) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

“Baku piara, atau bisa disebut berpelihara adalah salah satu kebiasaan yang ada di masyarakat Pulau sejak lama dan turun-menurun sampai saat ini” (Aini, 2009).

Sengketa pada Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. Anak keturunan pewaris yang mendapatkan wasiat wajibah karena terhalang oleh perbedaan agama dari pewaris yaitu Kie Kantohe (Turut Tergugat II / Turut Terbanding VI), Zani Kantohe (Tergugat III / Turut Terbanding II), dan Stenly Kantohe Bin Sakeo Kantohe (Turut Tergugat III / Turut Terbanding VII). Hakim perlu mempertimbangkan bahwa anak yang mendapatkan wasiat wajibah tersebut status hukumnya adalah Anak Luar Kawin dan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 merupakan anak kandung hasil dari perkawinan sah yang pada mulanya beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam (Murtad).

Menurut Ibnu Hazm wasiat wajibah adalah wasiat yang dilakukan oleh penguasa (dilaksanakan oleh Hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta baginya berlaku kewajiban berwasiat. Sementara di kalangan ulama' fiqh dikenal dengan istilah *al-washiyah al-wajibah* (wasiat wajibah) yaitu: suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara' (Dahlan Abdul Aziz, 1997:1930).

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. dalam menentukan ahli waris dan bagian haknya menurut peneliti belum tepat karena bagian waris dari anak luar kawin yakni (Tergugat I / Pembanding) dan Hin Kantohe (Tergugat II / turut Terbanding I) sama besarnya dengan bagian anak sah walaupun anak luar kawin tersebut beragama Islam akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan status hukum anak-anak dari pewaris. Selanjutnya, mengenai pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin beda agama yakni Kie Kantohe (Turut Tergugat II / Turut Terbanding VI), Zani Kantohe (Tergugat III / Turut Terbanding II), dan Stenly Kantohe Bin Sakeo Kantohe (Turut Tergugat III / Turut Terbanding VII) hakim menggunakan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 belum tepat karena anak yang mendapatkan wasiat wajibah tersebut status hukumnya adalah Anak Luar Kawin dan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 merupakan anak kandung hasil dari perkawinan sah yang pada mulanya beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam (Murtad).

Mandolokang. Baku piara adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan asing (tidak ada ikatan persaudaraan) dalam satu rumah. Keduanya menjalani kehidupan layaknya suami istri. Hal ini sah-sah saja terjadi di tengah-tengah masyarakat Pulau Mandolokang, bahkan ada yang sampai puluhan tahun menjalaninya, hingga mempunyai anak bahkan cucu. Kebiasaan ini sudah terjadi

## **2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo terkait wasiat wajibah bagi keturunan pewaris yang lahir di luar kawin beda agama**

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo dalam menentukan bagian waris pada anak luar kawin yakni Sie Moy Kantohe (Tergugat I / Pembanding) dan Hin Kantohe (Tergugat II / turut Terbanding I) yang sama bagiannya dengan anak sah dan memberikan wasiat wajibah pada anak luar kawin yang berbeda agama yakni Kie Kantohe (Turut Tergugat II / Turut Terbanding VI), Zani Kantohe (Tergugat III / Turut Terbanding II), dan Stenly Kantohe Bin Sakeo Kantohe (Turut Tergugat III / Turut Terbanding VII) dapat menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan lahirnya hak dan bagian waris anak luar kawin. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang pada amar putusannya tidak memberikan hak dan bagian waris kepada anak luar kawin beda agama, selanjutnya pada putusan pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. hakim memutuskan memberikan wasiat wajibah sebagai alternatif kepada anak luar kawin beda agama yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama dari pewaris. .

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo ini mengakibatkan terbukanya peluang bagi orang tua yang memiliki anak luar kawin yang berbeda agama dengan anak-anaknya, tetap dapat menjadikan anaknya ahli waris walaupun sebenarnya tidak sah dan melanggar ketentuan pengaturan Hukum Waris menurut Hukum Islam. Hal ini juga dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Sebenarnya, pada dasarnya telah ditegaskan bahwa hukum waris yang berlaku bagi para pihak adalah hukum agama yang dianut pewaris.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan”anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hukum Islam menetapkan bahwa anak menempati garis kewarisan pertama dalam hal menerima warisan dari orang tuanya. Mengenai anak luar kawin sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan Islam melarang anak hasil zina atau anak luar kawin mendapatkan warisan dari pihak bapaknya.

Hukum Waris Islam juga melarang adanya hubungan saling mewaris antara orang yang berbeda agama, terlebih jika yang memeluk agama Islam adalah Pewaris. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam pada intinya isinya berbunyi bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia memeluk agama Islam dan tidak

Ketentuan wasiat wajibah yang diberikan kepada orang yang beragama non-Islam, bila dihubungkan dengan ajaran hukum kewarisan Islam, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah orang yang agamanya berbeda dengan pewaris yang beragama Islam nasabnya sudah terputus. Selain itu, hakikat dari orang yang beragama non Islam terhalang menjadi ahli waris dari ahli pewaris yang beragama Islam.

“KHI mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Islam yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara negara-negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek atau neneknya. Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu, pertama, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. Kedua, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia” (Nugraheni, Ilhami dkk, 2010:312).

Konsekuensi dari penerapan wasiat wajibah pada anak luar kawin yang berbeda agama bagi penerapan kaidah hukum Islam, terutama penerapan kaidah hukum kewarisan Islam adalah mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, berapa bagian warisan, dan bagaimana ketentuan hukum kewarisan Islam. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Mengenai berapa bagian ahli waris, ahli waris non muslim mendapatkan bagian warisan dari harta pewaris muslim. Kemudian tentang faktor-faktor penghalang terjadinya warisan, bahwa konsekuensi penerapan wasiat wajibah pada orang murtad dan berbeda agama adalah tidak terhalangnya sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini menegaskan bahwa jika ahli waris tidak memeluk agama Islam pada saat Pewaris meninggal dunia, maka orang tersebut gugur haknya sebagai ahli waris dan tidak dapat disebut ahli waris yang sah menurut Hukum Islam. Jika ahli waris memeluk agama Islam pada saat Pewaris meninggal dunia, tetapi secara hukum terhalang untuk menjadi ahli waris, maka orang tersebut juga gugur haknya untuk dapat maju sebagai ahli waris yang sah.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan ahli waris dan bagian haknya serta memberikan wasiat wajibah pada anak keturunan yang terhalang mendapatkan warisan karena berbeda agama dari pewaris pada pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. yakni yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 menurut peneliti kurang tepat karena bagian waris dari anak luar kawin sama besarnya dengan bagian anak sah walaupun anak luar kawin tersebut beragama Islam akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan status hukum anak keturunan dari pewaris yang merupakan anak luar kawin dari hasil baku piara. Selanjutnya, mengenai pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin beda agama, hakim menggunakan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 belum tepat karena anak yang mendapatkan wasiat wajibah tersebut status hukumnya adalah Anak Luar Kawin dan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 merupakan anak kandung hasil dari perkawinan sah yang pada mulanya beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam (Murtad). Namun, hakim dapat mempertimbangkan dengan aturan dan yurisprudensi yang mengatur tentang hak anak luar kawin beda agama yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995. Karena, perkara ini diselesaikan menurut ketentuan hukum Islam, hakim juga perlu mendalami ketentuan-ketentuan dalam Hukum Kewarisan Islam.
2. Akibat hukum pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin beda agama pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. yaitu menimbulkan lahirnya hak dan bagian waris anak luar kawin. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang pada amar putusannya tidak memberikan hak dan bagian waris kepada anak luar kawin

### PENUTUP

beda agama, selanjutnya pada putusan pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. hakim memutuskan memberikan wasiat wajibah sebagai alternatif kepada anak luar kawin beda agama yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama dari pewaris. Pemberian wasiat wajibah kepada anak luar kawin yang berbeda agama bagi praktek kaidah hukum Islam, terutama praktek kaidah Hukum Kewarisan Islam hukum dari anak keturunan pewaris, serta lebih mendalami tentang kaedah-kaedah hukum Islam, serta melihat pula bahwa perkara Kewarisan Islam merupakan sebuah kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili hal tersebut. Hakim seharusnya juga dapat melihat bahwa dalam perkara kewarisan, hukum yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa di dalamnya adalah hukum agama yang dianut Pewaris. Dalam hal ini yang digunakan adalah sistem Hukum Kewarisan Islam yang berpedoman pada ajaran-ajaran Hukum Islam yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2. Bagi masyarakat secara umum khususnya yang mempunyai keturunan, yang berbeda status hukumnya, diharapkan apabila dalam melakukan pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh pewaris dengan ahli waris, sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga, dalam pembagian tersebut masing-masing ahli waris mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan haknya dan terpenuhi rasa keadilan bagi sesama ahli waris.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Abdul Aziz, Dahlan. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. ed. 1, cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

adalah tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, berapa bagian warisan, dan bagaimana ketentuan hukum kewarisan Islam.

##### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Bagi para hakim peradilan agama, khususnya dalam menangani kasus Kewarisan Islam, supaya dapat lebih cermat dalam mempertimbangkan suatu perkara dengan mempertimbangkan status Prodjohamijojo, Martiman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.II, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet ke-31, Jakarta: PT Intermedia.
- Syarifudin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. II, Jakarta: Prenada Media.

##### JURNAL

- Arif, Muhammad Rinaldi. 2017. "PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA". *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, Nomor 2.
- Maramis, Friska Marselina. 2017. "HAK MEWARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA". *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI, Nomor 4.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab. 2010. "PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22, Nomor 2.
- Setiawan, Eko. 2017. "PENERAPAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM KAJIAN NORMATIF YURIDIS". *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 1 Nomor 2.
- Syafi'i. 2017. "WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA". *Jurnal Misykat*, Vol. 02, Nomor 02.

##### WEBSITE

Aini. 2019. "4 Tradisi Budaya Fenomenal di Pulau Mandolokang", diakses dari <https://www.boombastis.com/tradisi-pulau-mandolokang/58711>.

Safitra, Khanza. 2019. "Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam", diakses dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/kedudukan-anak-dalam-hukum-islam>.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*)

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301).

Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Indonesia. 2015. *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo*.

